



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Pembauran Kebangsaan di Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DI PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras ,suku,etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa,adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya situasi yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memasyarakatkan program pembauran agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.
8. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disebut FPK adalah forum yang dibentuk masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pembauran kebangsaan menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan Pembauran Kebangsaan di Daerah menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Instansi/Dinas terkait, Lembaga Teknis Daerah dan Biro yang membidangi.

Pasal 4

Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya pembauran kebangsaan di Daerah;
- b. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam pemeliharaan pembauran kebangsaan;
- c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling menghormati, saling pengertian dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis di Daerah, dan
- d. membina dan mengkoordinasikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam pembauran kebangsaan.

Pasal 5

- (1) FPK dibentuk di Daerah dan Kabupaten/Kota.

- (2) Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif dan aspiratif.

Pasal 6

- (1) FPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjangkau aspirasi masyarakat dibidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan oraganisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, ras, etnis dan masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi organisasi pembauran kebangsaan, adat, suku, ras dan etnis dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur; dan
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang pembauran kebangsaan di daerah.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan FPK terdiri atas pimpinan organisasi kemasyarakatan, pemuka-pemuka agama/adat, suku dan masyarakat setempat.
- (2) Keanggotaan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah suku, etnis, pemuka/pemeluk agama/masyarakat setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap suku, adat, etnis, dan agama yang ada di Daerah.
- (3) FPK dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (4) Keanggotaan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali secara musyawarah oleh anggota serta ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III DEWAN PEMBINA

Pasal 8

- (1) Untuk pemberdayaan FPK, Gubernur membentuk Dewan Pembina FPK.
- (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan; dan

- b. memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antara instansi pemerintah di Daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- (3) Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua : Wakil Gubernur;
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bali;
 - c. Anggota : Kepala SKPD terkait.

BAB IV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Perselisihan antar, suku, ras, dan etnis, diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Bupati/Walikota dalam menyelesaikan perselisihan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan pembauran kebangsaan, Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota serta instansi terkait di Daerah.
- (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan pembauran kebangsaan dan pemberdayaan FPK kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan bulan Juli, atau sewaktu-waktu jika perlu.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 April 2010

GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 April 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2010 NOMOR 12